



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sragen 01 Maret 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya dan perubahannya tanggal 8 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024 berdasarkan

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 3314121042024025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tertanggal 26 April 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta, 07 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D-I, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx, RT. 002 RW. 006 Nomor 23, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis xxxxx xxxxx;

4. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dan menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dikarenakan antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** sebelumnya adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 16 November 2022 sehingga Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** sudah sangat saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum memperoleh harta bersama;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

11.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah kakak kandung calon istri kedua yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 11 November 1971, umur 52 tahun, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menjelaskan dampak dari izin poligami dan kesiapan lahir dan batin kedua belah pihak, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yaitu Lazulfha Perjannah, S.Sy., M.Kn. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok) dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024 upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil, kedua belah pihak Pemohon dan Termohon bersedia untuk melakukan poligami;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan mengerti atas permohonan Pemohon tersebut dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan XXXXXXXXXX,;

Bahwa selanjutnya calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, NIK 3276024708740012, lahir di Jakarta, 07 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D-I, pekerjaan Pedagang, yang bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx RT 002 RW 006 No. 23 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dihadirkan masuk ke ruang sidang, dan telah memeberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah isteri dari Pemohon ;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah bekenalan dengan Termohon, status pernikahan calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup yang bercerai pada tanggal 16 November 2022 di Pengadilan Agama Depok dan sampai saat ini belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan Pemohon (PEMOHON) telah menikah lagi dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 27 April 2024;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
4. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dan tidak mempunyai halangan untuk menikah Pemohon ;
5. Bahwa calon isteri kedua Pemohon pernah duduk bertiga dengan Pemohon dan Termohon membahas lamaran Pemohon untuk menikahi calon isteri kedua Pemohon, dan sikap dari Termohon diterima baik dan merestuinnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276020707710012 atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Pendaftaran Pelaporan Penduduk Nonpermanen Nomor : 470/PNP/1151/2024 atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerinta xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276024708740012 atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, telah bermeterai

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3314121042024025 Tanggal 26 April 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3276/AC/2022/PA.Dpk atas nama XXXXXXXXXX dan PEMOHON, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 3 Juni 2024 atas nama Deddy Kurnia, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dan bersedia dimadu dari Termohon selaku isteri sah kepada Pemohon tanggal 28 April 2024 yang sudah bermeterai cukup, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama XXXXXXXXX (Pemohon) tanggal 7 Mei 2024 yang sudah bermeterai cukup, diberi tanggal, diberi tanda P. 8 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA DEPOK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang merupakan mantan istri dari Pemohon;
- Bawa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon menikah lagi karena Termohon tidak dapat lagi melahirkan keturunan untuk Pemohon dan karena kemaslahatan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang taat beragama, dan bila Pemohon beristeri lebih dari satu dapat berlaku adil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang merupakan mantan istri dari Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan belum menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak dapat lagi melahirkan keturunan untuk Pemohon dan karena kemaslahatan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang taat beragama, dan bila Pemohon beristeri lebih dari satu dapat berlaku adil ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang taat beragama, dan bila Pemohon beristeri lebih dari satu dapat berlaku adil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya mencukupkan alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tersebut, Termohon memberikan tanggapan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut di luar hadir Termohon;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan penasihatn tentang dampak dan resiko dari permohonan izin poligami dan kesiapan lahir dan batin kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Lazulfa Perjannah. S.Sy. M.Kn dan upaya mediasi tersebut berhasil dimana Termohon rela dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami adalah bahwa Pemohon hendak menikahi perempuan bernama XXXXXXXXXXXX yang berstatus janda cerai hidup, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 April 2024 dan belum dikaruniai anak, hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah terjalin dengan baik sehingga Pemohon ingin menikahinya karena khawatir terjadinya hubungan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum agama dan negara serta demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut dan apalagi Termohon telah cukup mengenal calon

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri kedua Pemohon tersebut serta telah menyetujui niat serta keinginan Pemohon untuk menikah lagi, dan Pemohon mampu untuk memenuhi segala kebutuhan istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap, dan Pemohon mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon, dan Termohon rela untuk dimadu, dan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun susuan demikian pula Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesuasan sebagaimana diurai secara lengkap pada posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Termohon menyatakan setuju atau tidak keberatan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon dengan mengkonfrontir dengan Termohon pada prinsipnya perempuan yang bernama XXXXXXXXXX berstatus janda cerai hidup dan belum menikah lagi dengan laki-lain dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu tentang harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan, begitu juga sebaliknya Termohon tidak akan mengganggu tentang harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P. 8 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon semuanya beragama Islam, dan status kependudukannya adalah warga Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, xxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (Sunarmi Binti Pawiro Sumito) yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai calon isteri kedua Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon (PENGGUGAT) yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini membuktikan bahwa bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus cerai hidup yang telah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 23 Desember 2022 di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan. Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu. Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil dalam Berpoligami yang dibuat oleh Pemohon. Alat bukti ini menerangkan bahwa Pemohon berkomitmen untuk berlaku adil terhadap terhadap kedua orang isterinya dan anak-anaknya;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2024;
2. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berstatus janda cerai;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX ;
5. Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk berlaku adil kepada kedua orang isterinya;
6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa syarat kumulatif bagi seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bila dihubungkan dengan peraturan sebagaimana dimaksud di atas, maka ternyata bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a). isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan". Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak terdapat salah satu alasan alternatif dari pasal ini, akan tetapi Majelis Hakim melihat keridhaan isteri pertama Pemohon bahwa dirinya tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi kedua orang isteri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya Pemohon diberikan izin untuk menikah dengan seorang wanita bernama Mega Larasati;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini berdasarkan ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

**فان ختمت الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثلاث ورباع فان ختمت الا
تعدلوا فواحدة**

Artinya:

Artinya: "Maka apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja",

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur pokok dalam berpoligami tersebut adalah kemampuan untuk berlaku adil, dan keadilan secara dahir dapat dipelajari dari surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Pemohon serta kesanggupan untuk berlaku adil secara lisan dan ternyata hal tersebut sudah terpenuhi oleh Pemohon, sedangkan ukuran adil dan tidak adil baru dapat dilihat setelah seseorang menjalaninya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan isteri kedua Pemohon tersebut dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dari pernikahan yang pertama serta menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada mendatangkan manfaat, hal itu sesuai dengan kaidah yang berbunyi: menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon supaya diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum nomor 2 patut untuk **dikabulkan** dengan memberi izin kepada

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah lagi (beristeri lebih dari seorang) dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H, M.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsuddin, S.H., M.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Dikeluarkan atas permintaan.....
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2024/PA.Dpk.